

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di Klinik Pratama ditinjau dari perspektif kepastian hukum berdasarkan Regulasi/ Peraturan Perundang-undangan belum berjalan maksimal dan belum dijalankan menyeluruh oleh semua Fasyakes. Hal ini disebabkan karena Regulasi/ peraturan perundang- undangan yang mengatur rekam medis elektronik yang berlaku saat ini belum ada yang mengatur secara khusus perihal perlindungan hukum rekam medis elektronik bagi klinik Pratama ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Hal ini menjadi semakin kompleks saat terjadi kebocoran data yang dilakukan oleh PSE. Hal ini disebabkan karena belum diaturnya sanksi hukum bagi PSE yang melakukan kerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta belum adanya regulasi khusus yang jelas mengatur alur teknis perihal penjaminan keamanan penyelenggaraan rekam medis elektronik bila terjadi kebocoran data pasien. Dalam implementasi praktek di lapangan pemakaian rekam medis elektronik ini sudah mulai banyak dipakai oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan peraturan Perundang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Regulasi tersebut hanya mengatur penyelenggaraan kegiatan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan namun belum mengatur secara khusus perihal perlindungan hukum bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti halnya Klinik Pratama bila terjadi kebocoran data yang dilakukan oleh PSE. Sehingga dalam hal ini belum terdapat kepastian hukum secara khusus bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap ancaman keamanan data rekam medis elektronik di Klinik Pratama

2. Kekuatan perlindungan dan pertanggung jawaban hukum dari rekam medis elektronik ditinjau dari perspektif kepastian hukum adalah belum maksimal dan menyeluruh terhadap klinik pratama sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena belum adanya Regulasi yang mengatur penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum rekam medis elektronik di Klinik Pratama ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. Terjadinya kendala dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik di Klinik Pratama bisa terjadi dalam hal kebocoran data yang dilakukan oleh pihak PSE, disamping kendala sumber daya manusia, budaya kerja organisasi, tata kelola dan kepemimpinan, serta infrastruktur Fasilitas

Pelayanan Kesehatan . Dimana semua kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik di Fasyankes ini bisa diselesaikan dengan kerjasama antara pihak yang bekerja sama dalam hal ini pihak PSE dengan pihak Fasyankes serta keterlibatan aktif semua unsur dalam pelayanan kesehatan di Fasyankes dengan dukungan yang maksimal dari pihak manajemen. Hal terkait jaminan perlindungan hukum ini juga belum tertuang dalam klasusul Perjanjian Kerja Sama antara pihak PSE dengan pihak Fasyankes terutama bila terjadi kebocoran data rekam medis elektronik di pihak server PSE. Ditambah dengan belum adanya regulasi khusus yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai sangsi dan teknis alur penyelenggaraan bila terjadi kebocoran data rekam medis elektronik menyebabkan belum adanya perlindungan hukum yang pasti dan maksimal ditinjau dari perspektif kepastian hukum bagi klinik pratama dalam penyelenggaraan kegiatan rekam medis elektronik.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan perundang - undangan khusus tentang rekam medis elektronik baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Kementerian Kesehatan yang mengatur tentang teknis hak dan kewajiban PSE yang ditunjuk dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Fasyankes dalam hal penyelenggaraan

Rekam Medis Elektronik. Sehingga regulasi khusus ini memberi jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan rekam medis elektronik di Klinik Pratama dan diperoleh kepastian hukum terhadap fasilitas pelayanan kesehatan bila mengalami kebocoran data yang terjadi di server yang dimiliki oleh PSE.

2. Kekuatan Perlindungan Hukum dan pertanggung jawaban hukum Rekam Medis Elektronik yang belum maksimal dan menyeluruh ditinjau dari perspektif kepastian hukum, yang disebabkan karena belum efektifnya regulasi yang ada dalam memberikan kepastian hukum berupa perlindungan dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Hal ini bisa di atasi salah satunya dengan membuat regulasi khusus yang mengatur sanksi hukum terhadap PSE sehingga dapat memberikan perlindungan hukum di Klinik Pratama dengan menambahkan klausul yang tegas perihal hak dan kewajiban PSE dalam naskah perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak yaitu antara PSE dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang terkandung dalam rekam medis elektronik, sehingga akan meminimalisir kemungkinan kebocoran informasi rekam medis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga diharapkan adanya tanggung jawab yang jelas dari PSE bila terjadi kebocoran data rekam medis di server PSE.